



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan : Put.48898/PP/M.XV/16/2013

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : PPN

Tahun Pajak : 2009

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-820/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2009 Nomor : 00057/207/09/543/11 tanggal 06 Juli 2011;

Menurut Terbanding : Keputusan Terbanding Nomor: KEP-820/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2009 Nomor : 00057/207/09/543/11 tanggal 06 Juli 2011

Menurut Pemohon Banding : bahwa penghitungan peredaran usaha dan penyerahan pusat ke cabang yang seharusnya adalah sebagai berikut:

Pos yang dikoreksi	Jumlah Menurut Surat Keputusan Keberatan (dalam Rupiah)	Jumlah Menurut Pemohon (dalam Rupiah)
Peredaran Usaha <sup>1)</sup>	124.916.696.903,00	113.264.221.943,00
Penyerahan Kulit ke ST <sup>2)</sup>	1.879.337.053,00	0,00

Keterangan:

1) Jumlah Peredaran Usaha tersebut adalah untuk 1 Tahun. Dengan demikian, nilai sengketa per bulan adalah Rp 124.916.696.903,00 - Rp 113.264.221.943,00 = Rp 11.652.474.960,00 / 12 bulan = Rp 971.039.580,00;

2) Penyerahan Kulit ke ST yang menjadi objek PPN.

bahwa mengingat tempat kedudukan Pemohon Banding yang berada di wilayah Yogyakarta, maka Pemohon Banding mohon kepada Ketua Pengadilan Pajak untuk menyidangkan sengketa ini di Tempat Sidang Pengadilan Pajak yang berlokasi di Yogyakarta;

Menurut Majelis : bahwa Surat Banding Nomor : 137/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012, ditandatangani oleh Sdr. XX, jabatan: Kuasa Hukum;

bahwa Surat Banding Nomor : 137/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012, dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Surat Banding Nomor : 137/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2012 (diantar), sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 26 September 2012, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor : 137/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-820/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Masa Pajak Desember 2009 Nomor : 00057/207/09/543/11 tanggal 6 Juli 2011;

bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap alasan-alasan Banding dari Surat Banding Nomor: 137/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Surat Banding Nomor: 137/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 diketahui hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding menyatakan dalam Surat Bandingnya mengajukan banding atas sengketa PPN dengan perhitungan sebagai berikut :

Pos yang dikoreksi	Jumlah Menurut Surat Keputusan Keberatan (dalam Rupiah)	Jumlah Menurut Pemohon (dalam Rupiah)
Peredaran Usaha <sup>1)</sup>	108.963.303.048,00	104.496.340.729,00
Penyerahan Kulit ke ST <sup>2)</sup>	697.237.641,00	0,00

Keterangan:

- 1) Jumlah Peredaran Usaha tersebut adalah untuk 1 Tahun. Dengan demikian, nilai sengketa per bulan adalah Rp 108.963.303.048,00 - Rp 104.496.340.729,00 = Rp4.466.962.319,00 / 12 bulan = Rp.372.246.860,00;
- 2) Penyerahan Kulit ke ST yang menjadi objek PPN;

bahwa dari perhitungan Pemohon Banding tersebut, Majelis berpendapat :

- a. bahwa alasan Pemohon Banding yang tercantum dalam Surat Banding PPN Masa Pajak Desember 2009 mengikuti alasan Pemohon Banding dalam Surat Banding PPH Badan Tahun Pajak 2009 yang juga diajukan banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. bahwa Majelis tidak mengetahui nilai sengketa yang diajukan oleh Pemohon Banding, karena Pemohon Banding mengajukan banding atas DPP PPN berdasarkan Peredaran Usaha, sedangkan DPP PPN yang menjadi koreksi Terbanding terdiri dari :
- DPP PPN ekspor,
  - DPP PPN yang penyerahannya harus dipungut sendiri,
  - DPP PPN yang PPNnya tidak dipungut;

- c. bahwa nilai koreksi yang tercantum dalam SKPKB dan Keputusan Keberatan untuk tiap masa berbeda-beda;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis tidak mengetahui objek sengketa secara rinci sehingga Majelis berkesimpulan alasan pengajuan Banding menjadi tidak jelas dengan demikian Surat Banding Nomor: 137/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Majelis berpendapat bahwa pendapat Hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: 36080/PP/M.XI/10/2012 dan Putusan Nomor : 31362/PP/M.VI/16/2011 yang diajukan oleh Pemohon Banding dalam persidangan merupakan kasus yang berbeda dengan sengketa ini sehingga tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat Surat Banding Nomor : 137/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga Majelis berkesimpulan Surat Banding Nomor : 137/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 **tidak memenuhi** ketentuan formal, dengan demikian pemeriksaan ketentuan formal lainnya maupun materi sengketa Banding tidak diperiksa lebih lanjut;

## Pendapat Berbeda (Dissenting Opinions)

bahwa terhadap sengketa ini, Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM memberikan pendapat yang berbeda sebagai berikut:

bahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM melakukan penelitian terhadap Surat Banding Nomor : 137/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 untuk menentukan objek banding dan alasan banding;

### A. Aspek Formal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. bahwa Permohonan Banding dibuat dalam Bahasa Indonesia dan diajukan kepada Pengadilan Pajak, memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;
2. bahwa Surat Permohonan Banding Nomor: 137/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 atas Keputusan Keberatan Terbanding Nomor: KEP-820/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012 yang diterima langsung oleh Pemohon Banding pada tanggal 26 September 2012, masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak;
3. bahwa Surat Permohonan Banding Nomor: 137/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 diajukan terhadap 1 (satu) Keputusan Terbanding, yaitu KEP-820/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012, memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;
4. bahwa Surat Permohonan Banding Nomor: 137/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima Surat Keputusan yang dibanding, yaitu:
  - a. Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi positif Terbanding, maka penghitungan PPN Masa Pajak Desember 2009 yang seharusnya adalah sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a.6. Jumlah (a1+a2+a3+a4+a5) 11.075.463.780  
b. Atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN 0  
c. Jumlah seluruh penyerahan (a+b) 11.075.463.780  
d. Atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah 0

pabean/pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean/pemungutan pajak oleh pemungut pajak/kegiatan membangun sendiri/penyerahan atas aktiva tetap yang	
menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan	
d.1. Impor BKP	0
d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean	0
d.3. Pemungutan JKP dari luar daerah pabean	0
d.4. Pemungutan pajak oleh pemungut PPN	0
d.5. Kegiatan membangun sendiri	0
d.6. Penyerahan atas aktiva tetap yang menurut semula tidak untuk diperjualbelikan	0
d.7. Jumlah (d1 +d2+d3+d4+d5+d6)	0
Penghitungan PPN kurang bayar	
a. Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x l.a.2 atau l.d.7)	217.061.536
b. Dikurangi :	
b.1. PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak yang sama	0
b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	215.252.789
b.3. STP (pokok kurang bayar)	0
b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	1.808.747
b.5. Lain-lain	0
b.6. Jumlah (b1 +b2+b3+b4+b5)	217.061.536
c. Diperhitungkan :	
SKPKB (pokok kurang bayar)	0
SKPKB (pokok kurang bayar)	0
c.1. SKPLB	0
c.2. SKPPKP	0
c.3. Jumlah (c.1 + c.2 – C.3 – c.4)	0
d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6+c.5)	217.061.536
e. Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (a-d)	0
Kelebihan Pajak yang sudah :	
a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	0
b. Dikompensasikan ke masa pajak ..... (karena pembetulan)	0
c. Jumlah (a+b)	0
PPN yang kurang bayar (2e+3c)	0
Sanksi administrasi :	
a. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP	0
b. Bunga Pasal 15 (4) KUP	0



**putusan.mahkamahagung.go.id**

[illegible] $\epsilon$



**putusan.mahkamahagung.go.id**

[illegible]

8

bah  
me  
Ke  
201  
ses



Menim :  
bang

bah  
wa  
berd  
asar  
kan  
hasil  
pem  
erik  
saan  
dan  
pem  
bukt  
ian  
dala  
m  
pers  
idan  
gan,  
serta  
keya  
kina  
n  
Hak  
im,  
Maj  
elis  
berk  
eteta  
pan  
untu  
k  
men  
gg  
naka  
n  
kuas  
a  
Pasa  
l 80

Men





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat  
(1)  
huru  
f d  
Und  
ang-  
Und  
ang  
No  
mor  
14  
Tah  
un  
200  
2  
tent  
ang  
Pen  
gadi  
lan  
Paja  
k,  
yait  
u  
ban  
ding  
Pem  
oho  
n  
Ban  
ding  
tida  
k  
dapa  
t  
diter  
ima;  
Und  
ang-  
Und  
ang  
No  
mor  
14

Mengi :  
ngat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tah  
un  
200  
2  
tent  
ang  
Pen  
gadi  
lan  
Paja  
k  
dan  
kete  
ntua  
n  
pera  
tura  
n  
peru  
nda  
ng-  
und  
anga  
n  
serta  
pera  
tura  
n  
huk  
um  
yan  
g  
berl  
aku  
dan  
yan  
g  
berk  
aita  
n  
den  
gan  
seng  
keta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memut :  
uskan

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ini;  
Men  
yata  
kan  
ban  
ding  
Pem  
oho  
n  
Ban  
ding  
terh  
adap  
Kep  
utus  
an  
Terb  
andi  
ng  
No  
mor:  
KEP  
-820  
/  
WPJ  
.23/  
BD.  
06/2  
012  
tang  
gal  
26  
Sept  
emb  
er  
201  
2,  
tent  
ang  
kebe  
rata  
n  
atas  
Sura

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

t  
Kete  
tapa  
n  
Paja  
k  
Kur  
ang  
Bay  
ar  
Paja  
k  
Pert  
amb  
ahan  
Nila  
i  
Bara  
ng  
dan  
Jasa  
Mas  
a  
Paja  
k  
Des  
emb  
er  
200  
9  
No  
mor  
:  
000  
57/2  
07/0  
9/54  
3/11  
tang  
gal  
06  
Juli  
201  
1,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas  
nam  
a

**Pem  
oho  
n  
Ban  
ding**

,  
Yog  
yaka  
rta,  
*tida  
k  
dap  
at  
diter  
ima.*

De  
mi  
kia  
n  
dip  
utu  
s di  
Yo  
gya  
kar  
ta  
ber  
das  
ark  
an  
sua  
ra  
ter  
ban  
yak  
set  
ela  
h  
pe

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

me  
riks  
aan  
dal  
am  
per  
sid  
ang  
an  
yan  
g  
dic  
uku  
pka  
n  
pad  
a  
har  
i  
Ka  
mis  
,  
tan  
gga  
l  
12  
Sep  
tem  
ber  
201  
3,  
ole  
h  
Ha  
ki  
m  
Ma  
jeli  
s  
XV  
Pen  
gad  
ilan  
Paj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ak  
yan  
g  
dit  
unj  
uk  
den  
gan  
Sur  
at  
Pen  
eta  
pan  
Ket  
ua  
Pen  
gad  
ilan  
Paj  
ak  
No  
mo  
r:  
Pen  
.00  
525  
/  
PP/  
PM  
/  
V/2  
013  
tan  
gga  
l  
31  
Me  
i  
201  
3,  
den  
gan  
sus  
una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

n  
Ma  
jeli  
s  
dan  
Pan  
iter  
a  
Pen  
gga  
nti  
seb  
aga  
i  
ber  
iku  
t:

Drs  
.  
Did  
i  
Har  
di  
ma  
n,  
Ak.  
,  
seb  
aga  
i  
Ha  
ki  
m  
Ket  
ua,  
Drs  
.  
To  
ngg  
o  
Ari  
ton  
ang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, Ak.

, M.

Sc.

seb

aga

i

Ha

ki

m

An

ggo

ta,

Dja

ngk

ung

Su

dja

rwa

di,

SH

”

L.L

.M.

seb

aga

i

Ha

ki

m

An

ggo

ta,

An

dre

Irw

and

a

seb

aga

i

Pan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

iter  
a  
Pen  
gga  
nti,

dan  
diu  
cap  
kan  
dal  
am  
sid  
ang  
ter  
buk  
a  
unt  
uk  
um  
um  
pad  
a  
har  
i  
Ka  
mis  
,  
tan  
gga  
l  
05  
De  
se  
mb  
er  
201  
3,  
ole  
h  
Ha  
ki  
m  
Ket

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

ua  
den  
gan  
dih  
adi  
ri  
ole  
h  
par  
a  
Ha  
ki  
m  
An  
ggo  
ta  
dan  
Pan  
iter  
a  
Pen  
gga  
nti,  
dih  
adi  
ri  
ole  
h  
Ter  
ban  
din  
g  
dan  
tida  
k  
dih  
adi  
ri  
ole  
h  
Pe  
mo  
hon  
Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

ndi  
ng.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)